



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/PRT/M/2010 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Daerah Kota Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA
DENPASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
6. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota adalah *Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kota Denpasar.*
7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

11. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
12. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 2

- (1) Rencana Induk SPAM Kota Denpasar ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kota Denpasar dengan memperhatikan kebijakan dan strategi serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.
- (2) Rencana Induk SPAM dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk SPAM Kota Denpasar memuat tentang Program Kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM.
- (2) Rencana Induk SPAM Kota Denpasar berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kota, penyelenggara, para ahli dalam perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kota Denpasar.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPAM Kota Denpasar ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM Kota Denpasar yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kota Denpasar.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar sebagai pelaksana Rencana Induk SPAM.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPAM.
- (2) Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 April 2015

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,




RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 6

3	Evaluasi penerapan GCG		v	v	v	v	SPI
4	<i>Outbond</i> / kegiatan-kegiatan pengembangan budaya kerja	v	v	v	v	v	Umum
b. Perbaikan / penyempurnaan sistem dan prosedur							
No	Uraian	Pelaksanaan					Penanggung jawab
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Evaluasi dan penyempurnaan SOP	v	v	v	v	v	Litbang
2	Penerapan KPI sampai tingkat kepala bagian untuk reward dan punishment	v	v	v	v	v	Litbang
3	Penyempurnaan sistem informasi / database	v	v	v	v	v	Litbang
4	Penerapan manajemen risiko			v	v	v	Litbang

Sumber: Corporate Plan PDAM Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DARMAWIJAYA MANTRA